



**PELAKSANAAN KERJSAMA**  
*(Implementation of Agreement)*  
**ANTARA**  
**PROGRAM STUDI PSIKOLOGI**  
**FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI**  
**UNIVERSITAS NEGERI MANADO**  
**DAN**  
**PROGRAM STUDI S1 PSIKOLOGI**  
**FAKULTAS PSIKOLOGI**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**  
**TENTANG**  
**PELAKSANAAN KERJA SAMA**  
**DI BIDANG TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : 473/UN41.4/PSI/XI/2024

Nomor : 11.11.35/UN32.8/KS/2024

---

Pada hari ini Senin, tanggal 11, bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (11-11-2024), bertempat di Tomohon, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : Gloridei Lingkanbene Kapahang, S.Psi., M.A.  
Jabatan : Koordinator Program Studi Psikologi Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Manado  
Alamat : Jl. Kampus Kaaten, Matani Satu Tomohon Tengah Kota Tomohon, 95362

Dalam hal ini bertindak atas nama Program Studi Psikologi Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Manado, selanjutnya dalam pelaksanaan kerja sama ini disebut **PIHAK PERTAMA**;

- II. Nama : Dr. Ika Andrini Farida, S.Psi., M.Psi.  
Jabatan : Wakil Dekan II Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang  
Alamat : Jl. Semarang 5 Malang 65145 Jawa Timur (Kampus Induk)

Dalam hal ini bertindak atas nama Program Studi S1 Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang, selanjutnya dalam pelaksanaan kerja sama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat untuk melaksanakan Kerja sama dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi serta bersama-sama menyusun Rancangan Pelaksanaan Kegiatan yang di atur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

## **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

Pelaksanaan Kerja sama ini ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan mutu program, layanan dan keilmuan psikologi yang menjadi komitmen bersama sesuai dengan visi, misi, tujuan, tugas pokok dan fungsi kelembagaan masing-masing.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Pelasanaan Kerja sama ini di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu:

1. Kuliah umum
2. Penelitian bersama antar dosen dengan melibatkan mahasiswa
3. Pengabdian kepada masyarakat
4. Publikasi bersama
5. Kegiatan MBKM pertukaran mahasiswa

## **PASAL 3 PELAKSANAAN**

1. Kuliah Umum yang disepakati dilaksanakan minimal 1 (satu) kali selama periode kerja sama
2. Penelitian bersama melibatkan dosen minimal sejumlah 1 orang dan mahasiswa minimal sejumlah 1 orang dari masing-masing **PIHAK**. Serta dilaksanakan minimal 1 (satu) kali selama periode kerja sama.
3. Dosen dan mahasiswa peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal sejumlah 1 dosen dan minimal 1 mahasiswa dari masing-masing **PIHAK**. Serta dilaksanakan minimal 1 (satu) kali selama periode kerja sama.
4. Melaksanakan publikasi bersama minimal sejumlah 1 (satu) orang dari **PIHAK PERTAMA** dan minimal 1 (satu) orang dari **PIHAK KEDUA** minimal 1 (satu) kali selama periode kerja sama.
5. Mahasiswa peserta kegiatan MBKM pertukaran mahasiswa minimal sejumlah 1 orang dari **PIHAK PERTAMA** dan minimal 1 orang dari **PIHAK KEDUA** minimal 1 (satu) kali selama periode kerja sama
6. **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi kerja sama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi minimal 1 (satu) kali selama periode kerja sama

**PASAL 3**  
**JADWAL KEGIATAN**

1. Pelaksanaan kegiatan Kerja sama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi dapat di lakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dari **PIHAK** yang mengusulkan
2. Bentuk kegiatan dan tempat pelaksanaan kegiatan menyesuaikan skema kegiatan.

**PASAL 4**  
**JANGKA WAKTU**

1. Pelaksanaan Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu Empat (4) tahun terhitung sejak ditandatangani Pelaksanaan Kerja sama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Pelaksanaan Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis oleh salah satu pihak yang menghendaki perpanjangan kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Pelaksanaan Kerja sama ini.

**PASAL 5**  
**PENGAKHIRAN**

Pengakhiran Pelaksanaan Kerja sama ini dapat dilakukan, karena waktu Perjanjian telah selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, atau adanya pengakhiran oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelumnya, dan telah mendapatkan persetujuan pihak lainnya.

**PASAL 6**  
**KEADAAN KAHAR/FORCE MAJEURE**

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *Force Majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya.
2. Dalam hal terjadinya *Force Majeur* sebagaimana dimaksud ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *Force Majeur* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *Force Majeur* kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeur* dimaksud;
3. Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 2 belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan;
4. Pihak yang mengalami *Force Majeur* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian setelah *Force Majeure* berakhir;

5. Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menanggukhan Perjanjian sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

## PASAL 7 KORESPONDENSI

1. Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Pelaksanaan Kerja sama ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, faksimili atau teleks kepada alamat-alamat di bawah ini :
  - a. **PIHAK PERTAMA**  
Program Studi Psikologi Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan  
Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Manado  
Jl. Kampus, Matani satu, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon  
Sulawesi Utara, 95362  
U.p. : Gloridei Lingkanbene Kapahang, S.Psi., M.A.  
E-mail : [psikologi@unima.ac.id](mailto:psikologi@unima.ac.id)  
Telepon/HP : 0821 9574 1958
  - b. **PIHAK KEDUA**  
Program Studi S1 Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang  
Jl. Semarang 5 Malang 65145 Jawa Timur (Kampus Induk)  
U.p. : Dr. Ika Andrini Farida, S.Psi., M.Psi.  
E-mail : [dekan.fpsi@um.ac.id](mailto:dekan.fpsi@um.ac.id)  
Telepon/HP : 0341-551312
2. Surat/pemberitahuan dianggap telah diterima :
  - a. Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat/pemberitahuan tersebut dikirim melalui pos tercatat atau;
  - b. Pada saat surat/pemberitahuan itu dikirimkan apabila dikirim melalui perusahaan ekspedisi atau melalui kurir intern masing-masing pihak dengan catatan surat/pemberitahuan dimaksud dianggap sudah diterima jika ada bukti tanda terima yang ditandatangani PARA PIHAK atau wakilnya yang sah, termasuk tanda tangan dari personil masing-masing pihak di bagian penerimaan surat.
3. Jika PARA PIHAK bermaksud mengubah alamat, pemberitahuan perubahan alamat tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya dan sudah harus diterima oleh pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal perubahan alamat yang dikehendaki. Apabila pemberitahuan tertulis tersebut tidak pernah diterima oleh pihak lainnya maka

alamat sebagaimana tersebut di atas secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

## PASAL 8 AMANDEMEN

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (Amandemen) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

## PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah;

## PASAL 10 PENUTUP

Demikian Pelaksanaan Kerja sama ini ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama bagi PARA PIHAK.

**PIHAK PERTAMA,  
Koordinator Program Studi Psikologi**



**Gloridei Lingkanbene Kapahang, S.Psi., M.A.**

**PIHAK KEDUA,**

**Wakil Dekan II Fakultas Psikologi  
Universitas Negeri Malang**



**Dr. Ika Andrini Farida, S.Psi., M.Psi.**

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi  
Universitas Negeri Manado**



**Prof. Dr. Harol R. Lumapow, M.Pd**